

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya dalam melaksanakan pembangunan harus diupayakan berjalan secara seimbang, selaras dan saling menunjang antara suatu bidang dengan bidang lainnya, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Kemampuan di bidang keuangan merupakan salah satu indikasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sementara penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Terkait dengan hal di atas, kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan segala kebijaksanaannya. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk mempercepat tercapainya kemandirian kabupaten/kota khususnya pada bidang pendanaan.

Mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dapat diupayakan peningkatan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien sejalan dengan pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan mengenai sumber pendapatan daerah secara garis besar diatur dalam pasal 157 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil. Selama ini sumbangan pemerintahan pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pusat masih cukup besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan Daerah terhadap pusat, Pemerintah Daerah perlu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu caranya melalui penggalan potensi pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang tersebut, terdapat 2 jenis pajak yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Adapun yang termasuk jenis pajak propinsi adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sedangkan yang termasuk jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan pengelolaan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu Kabupaten /Kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah, guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk membiayai rumah tangganya sendiri, berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui Pajak Daerah. Hal ini terbukti selama jangka waktu 5 tahun, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes meningkat. Dimana sumbangan terbesar berasal dari pos pajak daerah.

TABEL 1.1

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut  
Jenis Penerimaan di Kabupaten Brebes  
Tahun 2000 - 2004  
(Rupiah)**

Tahun	Jenis Penerimaan				Jumlah PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	BUMD/Perusda Usaha Daerah	Penerimaan Lain-Lain	
2000	2.040.053.528	8.063.855.423	215.762.219	244.170.272	10.563.841.442
2001	3.601.454.394	7.518.770.202	1.282.329.278	2.118.353.373	14.520.907.247
2002	5.629.066.161	9.370.142.570	1.196.342.773	3.433.077.290	19.628.628.794
2003	7.743.326.177	9.828.532.126	1.199.543.765	6.042.758.094	24.814.160.162
2004	9.260.518.557	9.678.932.758	1.371.926.468	4.906.677.043	25.218.054.826

Sumber : Laporan Evaluasi PAD, BPKD Kabupaten Brebes.

Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh BPKD kabupaten Brebes, yaitu pajak reklame. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dikenakan atas benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa seseorang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

TABEL 1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  
Brebes dari Pos Pajak Daerah  
Tahun 2000-2004

Tahun	Jenis Pajak Daerah								Jumlah Pajak Daerah
	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Golongan Galian C	Pajak Pemanfaatan ABT dan APT	Pajak Sarang Burung Walet		
2000	64.637.314	18.787.000	32.207.670	1.823.628.769	27.453.900	73.338.875	0	0	10.563.841.442
2001	70.008.700	18.880.000	36.457.374	3.357.697.482	67.168.399	51.242.439	0	0	14.520.907.247
2002	79.717.500	14.730.700	45.898.341	5.283.834.452	97.996.669	81.888.499	0	0	19.628.628.794
2003	103.221.100	21.962.000	49.477.973	7.331.778.884	176.886.220	0	0	0	24.814.160.162
2004	117.572.000	36.135.000	75.483.425	8.825.865.928	144.612.204	0	0	60.850.000	25.218.054.826

Sumber : Laporan Evaluasi PAD, BPKD Kabupaten Brebes.

Tabel 1.2, memperlihatkan bahwa realisasi pajak reklame setiap tahunnya masih cukup kecil dibanding jenis pajak lain yaitu rata-rata sebesar 47.904.956,6. hal ini membuktikan bahwa pajka reklame bukan merupakan pajak unggulan di Kabupaten Brebes. Tetapi cukup menarik untuk diteliti, melihat kenyataan di lapangan reklame banyak ditemukan di tempat-tempat umum namun kontribusinya masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata sebesar 0,26 %.

TABEL 1.3

**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun 2000 - 2004**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan %
2000	32.207.670	10.563.841.442	0,30 %
2001	36.457.374	14.520.907.247	0,25 %
2002	45.898.341	19.628.628.794	0,23 %
2003	49.477.973	24.814.160.162	0,20 %
2004	75.483.425	25.218.054.826	0,30 %

Sumber : *Laporan Evaluasi PAD*, BPKD Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul “PERANAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2000 – 2004”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pajak reklame berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes.
2. Apakah administrasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes sudah efektif dan efisien.
3. Bagaimanakah prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes pada tahun berikutnya atau pada masa yang akan datang.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya peranan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi administrasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes dimasa yang akan datang, sehingga dapat dihitung jumlah target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam menentukan kebijakan sehubungan dengan masalah peningkatan sumber penerimaan dari pajak daerah khususnya pajak reklame.
3. Memperkaya khasanah penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II     TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum subyek penelitian yang meliputi daerah penelitian, keadaan wilayah dan penduduk Kabupaten Brebes, keadaan perekonomian Kabupaten Brebes, dan keadaan pajak reklame Kabupaten Brebes.

**BAB III KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian ini.

**BAB IV LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang merupakan dasar bagi analisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, pajak reklame, penilaian pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**BAB V METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah.

**BAB VI ANALISIS DATA**

Pada analisis data akan dibahas mengenai konsep analisis proporsi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, koefisien korelasi pajak reklame terhadap PAD, elastisitas pajak reklame terhadap PAD, analisis efektifitas pajak reklame, efisiensi pajak reklame dan analisis perkiraan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes pada masa yang akan datang.

**BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan tentang simpulan dan implikasi.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

**2.1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Pulau Jawa bagian barat. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamaba, Wanasari, Songgom, Jatibarang dan Brebes.

Secara administratif Kabupaten Brebes berbatasan dengan beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah kabupaten Brebes dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 2.1**  
**Batas Wilayah Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2000 – 2003**

Sebelah / Bagian	Perbatasan
1. Utara	Laut Jawa
2. Timur	Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
3. Barat	Kabupaten Banyumas dan Cilacap
4. Selatan	Propinsi Jawa Barat

Sumber : *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2003*, BPS Kabupaten Brebes

Secara geografis maupun topografis, wilayah Kabupaten Brebes memiliki wilayah dengan posisi yang menguntungkan. Secara geografis wilayah Kabupaten Brebes terletak pada posisi antara  $108^{\circ}41'37,7''$  sampai  $109^{\circ}11'28,92''$  bujur timur dan  $6^{\circ}44'56,5''$  sampai  $7^{\circ}20'51,48''$  Lintang Selatan.

Secara topografis dan fisiografis Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sehingga Kabupaten Brebes merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

## **2.2. Luas Wilayah**

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 166.117 Ha yang terbagi dalam 17 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Bantarkawung dengan luas wilayah 20.500 Ha atau 12,34 persen, dan Kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kersana dengan luas wilayah 2.523 Ha atau 1.51 persen. Luas wilayah keseluruhan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2.2  
Luas Wilayah Kabupaten Brebes Dirinci  
Menurut Kecamatan  
Tahun 2003

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas
1. Salem	15.209	9,15
2. Bantarkawung	20.500	12,34
3. Bumiayu	7.369	4,44
4. Paguyuban	10.494	6,32
5. Sirampang	6.703	4,04
6. Tonjong	8.126	4,89
7. Larangan	16.468	9,91
8. Ketanggungan	14.907	8,97
9. Banjarharjo	14.025	8,44
10. Losari	8.943	5,38
11. Tanjung	6.819	4,10
12. Kersana	2.523	1,51
13. Bulakamta	10.155	6,11
14. Wanasari	7.226	4,34
15. Jatibarang	3.348	3,05
16. Sanggom	5.072	2,01
17. Brebes	8.230	4,95
<b>Jumlah</b>	<b>166.117</b>	<b>108,92</b>

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2003, BPS Kabupaten Brebes

### 2.3. Keadaan Penduduk

#### 1. Jumlah Penduduk

Dari segi kependudukan keadaan penduduk Kabupaten Brebes dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebanyak 1.717.103 jiwa seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.3

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes  
Tahun 1999 – 2003

Tahun	Jumlah penduduk	Pertumbuhan
1999	1.583.426	0,37
2000	1.698.635	7,28
2001	1.705.433	0,40
2002	1.711.657	0,40
2003	1.717.103	0,32

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2003, BPS Kabupaten Brebes

Dari tabel 2.3 tersebut, pertumbuhan penduduk Kabupaten Brebes paling besar terjadi pada tahun 2000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Sedangkan tingkat pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2003 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,32 persen.

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari tahun 1999 sampai dengan 2003 jumlah penduduk Kabupaten Brebes baik yang laki-laki maupun perempuan terus mengalami kenaikan. Dari lima tahun tersebut, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki (tabel 2.4).

Pada tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang berjenis kelamin perempuan adalah 859.654 jiwa lebih besar dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang hanya 857.449 jiwa, bahkan diseluruh kecamatan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan mendominasi lebih banyak (tabel 2.5).

TABEL 2.4

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Brebes Tahun 1999 – 2003

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1999	790.138	793.288	1.583.426
2000	848.480	850.155	1.698.635
2001	851.664	853.769	1.705.433
2002	854.805	856.852	1.711.657
2003	857.449	859.654	1.717.103

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2003, BPS Kabupaten Brebes

TABEL 2.5

**Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut  
Jenis Kelamin Per Kecamatan  
di Kabupaten Brebes  
Tahun 2003**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Salem	27.769	27.088	54.857
2. Bantarkawung	45.765	45.732	91.497
3. Bumiayu	49.243	49.657	98.900
4. Paguyangan	46.032	45.860	91.892
5. Sirampang	29.719	30.763	60.482
6. Tonjong	33.902	34.344	68.246
7. Larangan	67.966	67.201	135.067
8. Ketanggungan	64.653	65.719	130.372
9. Banjarharjo	57.229	58.073	115.302
10. Losari	61.047	61.067	122.114
11. Tanjung	44.842	45.441	90.283
12. Kersana	28.827	29.515	58.342
13. Bulakamta	78.315	77.428	155.743
14. Wanasari	66.348	65.715	132.063
15. Songgom	38.402	38.341	76.743
16. Jatibarang	38.391	38.293	76.684
17. Brebes	77.774	78.023	155.797
<b>Jumlah</b>	<b>857.449</b>	<b>859.654</b>	<b>1.717.103</b>

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2003, BPS Kabupaten Brebes



#### **2.4. Keadaan Ekonomi Kabupaten Brebes**

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang perlu diperhatikan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan angka-angka PDRB dalam harga konstan, hal ini digunakan agar pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Disamping itu, angka pertumbuhan pendapatan pada harga konstan sekaligus mencerminkan ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum keadaan ekonomi Kabupaten Brebes dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari tiga persen. Nilai PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku tahun 2003 mencapai 4,77 triliun rupiah, atau naik sebesar 9,25 persen dibandingkan dengan tahun 2002 mencapai sebesar 4,37 triliun rupiah. PDRB Kabupaten Brebes tahun 2003 atas dasar harga konstan 1993 mencapai 1,6 triliun rupiah, atau naik sebesar 4,72 persen. Dibandingkan dengan PDRB tahun 2002 sebesar 1,5 triliun rupiah. Selain itu PDRB perkapita tahun 2003 juga mengalami peningkatan menjadi 2,785 juta rupiah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun 2003 mencapai 4,72 persen. pertumbuhan ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 4,86 persen.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator produktifitas penduduk, dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

PDRB perkapita Kabupaten Brebes selama tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. PDRB perkapita tahun 2003 mencapai Rp 927 ribu rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi.

Di sisi lain, PDRB perkapita atas dasar harga konstan akan mencerminkan perubahan kemampuan daya beli masyarakat karena faktor inflasi telah dihilangkan. PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan tahun 1993 pada tahun 2003 sebesar 1,59 triliun rupiah, angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 2.6

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Kabupaten Brebes Tahun 2001 - 2003  
(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun		
	2001	2002	2003
1. Pertanian	760.140.951,90	798.211.419,89	838.392.774,69
2. Pertambangan dan Penggalan	20.296.309,20	21.495.719,18	22.554.024,57
3. Industri pengolahan	147.662.441,22	151.954.194,49	159.084.621,35
4. Listrik, gas dan air minum	16.619.729,57	17.362.433,67	18.619.245,28
5. Bangunan	28.370.652,44	30.503.573,48	31.620.004,27
6. Perdagangan, Rest. dan Hotel	320.874.894,46	336.926.693,57	352.582.661,44
7. Pengangkutan dan komunikasi	22.525.988,64	22.851.943,98	23.750.901,82
8. Bank dan lembaga keuangan lain	53.519.753,30	55.402.362,11	56.473.632,69
9. Jasa-jasa	77.833.191,69	83.452.790,15	86.697.926,69
<b>PDRB</b>	<b>1.447.843.912,41</b>	<b>1.518.161.130,52</b>	<b>1.589.775.792,8</b>

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Brebes, BPS Kabupaten Brebes.

TABEL 2.7

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Brebes Tahun 2001 - 2003  
(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun		
	2001	2002	2003
1. Pertanian	2.010.930.364,3	2.325.508.169,5	2.537.324.986,1
2. Pertambangan dan Penggalian	41.270.718,99	47.473.661,77	54.562.046,97
3. Industri pengolahan	397.455.242,27	465.231.850,28	506.794.315,73
4. Listrik, gas dan air minum	29.210.313,83	35.561.968,51	39.988.503,71
5. Bangunan	68.275.232,35	86.533.342,20	99.453.804,95
6. Perdagangan, Rest. dan Hotel	851.795.438,95	988.156.249,48	1.081.837.023,9
7. Pengangkutan dan komunikasi	48.470.590,57	59.020.312,09	61.785.027,58
8. Bank dan lembaga keuangan lain	144.278.274,58	169.766.508,00	185.111.743,19
9. Jasa-jasa	167.749.301,19	194.037.281,28	208.749.923,07
PDRB	3.759.435.477,1	4.371.289.343,1	4.775.607.374,7

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Brebes, BPS Kabupaten Brebes

TABEL 2.8

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Perkapita  
dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes  
Tahun 1999 – 2003  
(Jutaan Rupiah)**

Tahun	PDRB	PDRB Perkapita	Pertumbuhan
1999	1.310.109.476,30	774.226,83	4,81 %
2000	1.378.526.694,36	812.440,97	5,22 %
2001	1.447.843.912,41	850.655,11	5,03 %
2002	1.518.161.130,52	888.869,25	4,86 %
2003	1.589.775.792,8	927.323,08	4,72 %

Sumber : *Indikator Ekonomi Kabupaten Brebes*, BPS Kabupaten Brebes

Dari tabel 2.6 dapat diketahui bahwa peranan sektor pertanian dari tahun 2001 sampai dengan 2003 mendominasi pada tingkat atas, kemudian baru diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, sektor Bank dan keuangan lain, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air minum. Berdasarkan data dari hasil PODES SP'2000 bahwa sumber penghasilan terbesar penduduk Kabupaten Brebes berasal dari pertanian, kemudian baru diikuti oleh perdagangan dan industri.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Brebes dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang Potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada pos atau sumber tersebut rendah, apakah karena objeknya yang terbatas atau adanya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penerimaan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah. Selama periode tersebut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2000 mengalami penurunan yang disebabkan oleh karena adanya perubahan perhitungan tahun, yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah bulan pada tahun anggaran 2000 adalah sembilan bulan, sehingga tidak sama dengan tahun anggaran lainnya yang jumlahnya 12 bulan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 2.9.

TABEL 2.9

**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 1995/1996 - 2004**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Penerimaan PAD</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1995/1996	5.195.012.055	-
1996/1997	6.130.060.840	17,99
1997/1998	6.961.368.966	13,56
1998/1999	8.011.806.408	15,08
1999/2000	10.272.731.306	28,22
2000	10.563.841.442	2,83
2001	14.520.907.247	37,46
2002	19.628.628.794	35,17
2003	24.814.160.162	26,41
2004	25.218.054.826	1,62

Sumber : *Laporan Evaluasi PAD*, BPKD Kabupaten Brebes

### 1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes yang memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi daerah menduduki peringkat pertama sebagai penunjang pendapatan asli daerah.

Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 1998/1999 dengan pertumbuhan sebesar 51,05 persen. Sedangkan pada tahun 2001 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar -6,76 persen.

TABEL 2.10

**Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 1995/1996 – 2004**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1995/1996	2.305.756.949	-
1996/1997	2.970.662.999	28,83
1997/1998	3.567.096.670	20,07
1998/1999	5.387.967.430	51,05
1999/2000	7.482.437.590	38,87
2000	8.063.855.423	7,77
2001	7.518.770.202	-6,76
2002	9.370.142.570	24,62
2003	9.828.532.126	4,89
2004	9.678.932.758	-1,52

Sumber : *Laporan Evaluasi PAD, BPKD Kabupaten Brebes*

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai mana retribusi daerah juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes yang cukup penting. Sebagaimana retribusi daerah, jumlah penerimaan sektor pajak dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 2.11.

Dari tabel 2.11 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 76,54 persen. Sedangkan pada tahun 1997/1998 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar 9,31 persen.



TABEL 2.11

**Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 1995/1996 – 2004**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1995/1996	844.359.280	-
1996/1997	1.258.509.381	49,04
1997/1998	1.375.677.538	9,31
1998/1999	1.571.946.970	14,26
1999/2000	2.462.915.028	56,67
2000	2.040.053.528	-17,17
2001	3.601.454.394	76,54
2002	5.629.066.161	56,30
2003	7.743.326.177	37,56
2004	9.260.518.557	19,59

Sumber : *Laporan Evaluasi PAD*, BPKD Kabupaten Brebes

### **2.5. Keadaan Pajak Reklame di Kabupaten Brebes**

Pajak Reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes. Penerimaan sektor pajak reklame dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel 2.12.

Dari tabel 2.12 dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2000 dengan tingkat pertumbuhan

sebesar 196,56 persen. Sedangkan pada tahun 1996/1997 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar 4,38 persen.

TABEL 2.12

**Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 1995/1996 – 2004**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Penerimaan Pajak Reklame</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1995/1996	6.325.802	-
1996/1997	6.603.212	4,38
1997/1998	3.754.625	-43,13
1998/1999	5.105.000	35,96
1999/2000	10.856.855	52,97
2000	32.207.670	196,56
2001	36.457.374	13,19
2002	45.898.341	25,89
2003	49.477.973	7,80
2004	75.483.425	52,55

Sumber : *Laporan Evaluasi PAD*, BPKD Kabupaten Brebes

### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

Beberapa peneliti terdahulu yang sejenis atau studi yang telah dilakukan, walaupun berbeda-beda pokok permasalahan yang dibahas, sesuai dengan bahasan penelitian ini, maka kajian pustaka yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi karya Anita Yuli Indriani, dengan judul skripsi “Peranan Pajak Reklame Dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kotamadya Yogyakarta 1995/1996 – 1999/2000.” Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap kontribusi pendapatan asli daerah di kotamadya Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun masih relatif kecil yaitu rata-rata hanya sebesar 0,57%. Pajak Reklame di Kota Yogyakarta merupakan jenis pajak yang sudah efektif dan efisien dalam pemungutannya. Hal ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap rasio efektivitas dan efisiensi pada tahun 1995/1996 – 1999/2000 yaitu berturut-turut rata-rata rasionya sebesar 97,27% dan 5,46%. Kondisi ini didukung oleh telah dilakukannya system komputerisasi atas semua tahap administrasi penerimaan pajak yang tentunya hal ini akan bersifat mengurangi terhadap besarnya biaya pemungutan pajak reklame. Terkait dengan derajat kepekaan dari pajak reklame dan pendapatan asli daerah adalah bersifat inelastic, dengan nilai elastisitas sebesar 0,17%. Hal ini disebabkan perubahan penerimaan pajak reklame adalah lebih kecil dari pada perubahan penerimaan pendapatan asli daerah. Mengenai prospek di masa yang akan datang dari pajak

reklame diprediksikan akan mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh kondisi di Kotamadya Yogyakarta yaitu perkembangan teknologi semakin pesat terjadi yang memungkinkan semakin besarnya barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui iklan untuk mengenalkan barang dan jasa tersebut agar laku di pasaran. Juga didukung oleh telah dilakukannya pencarian sumber-sumber baru yang dapat digolongkan sebagai pajak reklame dan Kotamadya Yogyakarta memiliki banyak obyek pariwisata yang tentunya merupakan lahan yang potensial untuk medatangkan pajak reklame dari iklan-iklan yang bersifat memperkenalkan barang dan jasa.

2. Skripsi karya Nefy Fitria Oktaviani, dengan judul skripsi “ Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo “ selama lima tahun rata-rata hanya sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa masih Dominannya sumber dana lain diluar penerimaan pajak reklame. Keadaan ini sebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak atas ijin pemasangan reklame yang telah habis dan masih banyaknya wajib pajak yang lupa melakukan pendaftaran ulang. Untuk pungutan pajak reklame di kabupaten daerah tingkat II Purworejo sudah dapat di jalankan secara efektif dan efesien. Hal ini di sebabkan objek pajak reklame jelas, mudah dan sederhana yang memiliki dasar hukum kuat. Juga didukung oleh perkembangan tehnologi yang memungkinkan semakin banyaknya barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui reklame. Serta letak wilayah yang strategis dalam mengiklankan barang dan jasa sehingga cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Terkait dengan tingkat

elastisitas, untuk elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap PDRB pada tahun 1993/1994 – 1997/1998 adalah bersifat inelastis dengan angka elastisitas antara – 0,03 s/d 0,38. Hal ini disebabkan perubahan pajak reklame lebih kecil dibanding perubahan PDRB sedangkan elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap jumlah penduduk tahun 1993/1994 – 1997/1998 adalah bersifat elastis dengan angka elastisitas antara 5,51 s/d 10,96. Hal ini terjadi karena perubahan pajak reklame adalah lebih besar dibanding perubahan jumlah penduduk. Dan elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap laju inflasi tahun 1993/1994 – 1997/1998 adalah bersifat inelastik dengan angka elastisitas antara –0,04 s/d 0,79 yang disebabkan perubahan pajak reklame adalah lebih kecil dibanding perubahan laju inflasi yang terjadi. Berdasarkan hasil prediksi yang telah dilakukan prospek di masa yang akan datang dari penerimaan pajak reklame adalah lebih besar. Hal ini didukung oleh usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten daerah tingkat II purworejo yang melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan telah diterapkannya sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang bersifat menghindari kewajibannya.

3. Skripsi karya N. Alis Risbayani, dengan judul “ Peran dan Potensi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman 1988/1989 – 2002 “ Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Sleman selama kurun waktu lima belas tahun yaitu sejak tahun 1988/1989 – 2002 proporsinya terhadap pendapatan asli daerah masih relatif kecil, yaitu antara 0.26% sampai 2.15% dengan rata-rata proporsi sebesar 1.03%. kondisi ini terjadi lebih disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan obyek

pajak reklame, masih banyak wajib pajak yang lalai/ lupa melakukan pendaftaran kembali pada saat ijin reklamennya telah habis dan masih kurang bagusnya sistem administrasi penerimaan pajak reklame. Walaupun sumbangan kecil, namun pajak reklame cukup berperan dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0.98% artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Juga terbukti dari hasil pengujian atas nilai koefisien korelasi dimana didapat  $t$  hitung (24.33) > dari  $t$ -tabel(1.771) dan terbukti juga dari derajat kepekaan antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah, dimana selama kurun waktu lima belas tahun yaitu sejak tahun 1988/1989 – 2002 adalah bersifat elastik. Maksudnya pendapatan asli daerah akan mengalami perubahan sebesar lebih dari 1% jika terjadi perubahan atas reklame sebesar 1%. Pajak reklame di Kabupaten Sleman dinilai masih belum efektif dan efisien dalam penerimaannya. Belum efektif sebab nilai yang didapat dari perhitungan efektivitas masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun rasio yang didapat rata-rata diatas 100% dan belum efisien sebab nilai yang didapat dari perhitungan efisiensi masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun rasio yang didapat rata-rata di bawah 100% kondisi ini terjadi lebih disebabkan kurangnya petugas yang terampil, khususnya petugas dibidang pemeriksaan pajak dan komputer, serta tidak adanya tenaga yang cukup dan tesserampil dibidang pengumpulan data guna identifikasi dan pengenaan pajak serta banyak wajib pajak yang menghindari kewajibannya. Atas dasar kondisi inilah maka pihak BPKKD Kabupaten Sleman sejak tahun 2000

membentuk tim khusus pengkajian potensi pajak yang tugasnya antara lain mengadakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Dan meningkatkan kuantitas dengan cara melakukan penambahan pegawai baru yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tepat.

## **BAB IV**

### **LANDASAN TEORI**

#### **4.1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dimana dalam penyelenggaraannya banyak dilimpahkan kepada daerah dan dilaksanakan secara bertahap.

Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapata Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu :



1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

## **4.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **4.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber

keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

#### 4.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi :

##### 1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.

##### 2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.

### 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Adalah penerimaan berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, bagian dari laba bersih perusahaan daerah.

### 4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah

Adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya : penerimaan dari dinas pertanian, penerimaan dari dinas peternakan, penerimaan dari dinas kesehatan, dan lain-lain

### 5. Penerimaan Lain-Lain

Adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas. Misalnya : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan lain-lain.

## 4.3. Pajak

### 4.3.1. Pengertian Pajak

Batasan mengenai definisi pajak dikemukakan oleh : (S. Munawir, 2000 : 3-5)

#### 1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (*tagen presties*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Prof. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan pajak adalah merupakan iuran atau kewajiban yang ditarik pemerintah yang dapat dipaksakan dimana tidak ada timbal jasa secara langsung kepada pembayarannya untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### 4.3.2. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca

indera.maka dapat disebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri pajak adalah  
(Rochmat Soemitro, 1990 : 162 )

Unsur-unsur pajak adalah :

1. Adanya penguasaan pemungut pajak
2. Adanya subjek pajak
3. Adanya objek pajak
4. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
6. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari

Ciri-ciri pajak adalah :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari perseorangan atau badan ke dalam kas negara.
2. Tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individu
3. Dapat dipaksakan
4. Pemungutannya berulang-ulang atau sekaligus
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan
6. Pemungutannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
7. Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat
8. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, termasuk kebijakan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal
9. Untuk dimasukan ke dalam kas Negara

#### 4.3.3. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat atau ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian (S. Munawir, 2000 : 21-32 )

##### 1. Pengelompokan pajak menurut golongannya

###### a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik/ berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya : pajak penghasilan.

###### b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal

yang menyebabkan dikenakan pajak, misalnya : pajak penjualan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

## 2. Pengelompokan pajak menurut sifat-sifatnya

### a. Pajak Subjektif

Adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya.

## 3. Pengelompokan pajak menurut wewenang pemungutannya

### a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya diguriakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya

Yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat adalah:

1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya:

Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai

barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.

- 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
- 3) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

#### 4.3.4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak pada umumnya dibagi menjadi 2 yaitu : (S. Munawir, 2000 : 6)

a. Fungsi *Budgeter* (penerimaan negara)

Fungsi *Budgeter* dari pajak berarti bahwa pungutan pajak oleh negara dilakukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Sesuai dengan anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan setiap tahun, maka biaya tersebut sedapat mungkin bisa ditutup dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.



b. Fungsi *Regulereend* (pengatur)

Menurut fungsi ini pajak digunakan sebagai alat pengatur kebijakan ekonomidan sosial misalnya tingginya tingkat inflasi akan dapat ditekan Pemerintah dengan menaikkan pajak penghasilan.

4.3.5. Prinsip Pengenaan Pajak

Dalam pengenaan pajak Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip, yang dikenal dengan *Smith Canon's* yaitu : (M. Suparmoko, 1987 : 97-98)

a. Prinsip kesamaan /keadilan (*Equity*)

Artinya pajak harus disesuaikan dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar distribusi pembenaan pajak, sehingga bukan pajak dalam arti uang tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b. Prinsip kepastian (*Certainty*)

Artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti dan memudahkan administrasi sendiri.

c. Prinsip kecocokan (*Convenience*)

Artinya pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

d. Prinsip ekonomi (*Economy*)

Artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajak.

*Smith Canon's* ini masih dilengkapi oleh sarjana lain dengan prinsip satu lagi yaitu prinsip ketepatan (*adequase*) artinya pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya atau jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah.

#### 4.3.6. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak negara maupun pajak daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (S. Munawir, 1990 :8-12)

a. Syarat keadilan

Adil yang dimaksud adalah adil yang bersifat horizontal dan adil yang bersifat vertikal. Adil yang bersifat horisontal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya sama haruslah memikul beban pajak yang sama pula. Sedangkan adil yang bersifat vertikal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya berbeda haruslah memikul beban pajak yang berbeda pula.

b. Syarat yuridis (berdasarkan Undang-Undang)

Pengungutan pajak haruslah mengacu pada hukum pajak yang berlaku sehingga dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum

yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara atau untuk warga negaranya. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “ pengenaan pajak dan pemungutan pajak ( termasuk bea dan cukai ) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang “.

c. Syarat ekonomi

Pemungutan pajak dan kebijaksanaan pajak diusahakan jangan sampai mengganggu keseimbangan perekonomian. Bahkan sebaliknya dengan adanya pajak maka perekonomian harus menjadi lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai pengatur perekonomian.

d. Syarat finansial

Pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber keuangan negara (*fungsi budgetair*). Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.

#### 4.4. Pajak Daerah

##### 4.4.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. K. J. Davey (1998 : 39) mengartikan Pajak Daerah dalam empat (4) definisi yaitu :

- a. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi dihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

##### 4.4.2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum bagi pemungutan suatu Pajak Daerah terdapat pada :

- a. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- c. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

#### 4.4.3. Tolok Ukur Menilai Pajak Daerah

Untuk dapat menilai apakah Pajak Daerah yang ada mampu memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka potensial tidaknya suatu Pajak Daerah dapat diukur dengan : (Nick Devas, 1989 : 61)

##### a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

##### b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama juga harus adil secara vertical artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan

yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memilikisumberdaya ekonomi dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbeaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suistability as a Local Revenue Source*)

Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin harus sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak

hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

#### **4.5. Pajak Reklame**

##### **4.5.1. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

##### **4.5.2. Dasar Pemungutan Pajak Reklame**

Dasar hukum dalam memungut Pajak Reklame adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Brebes No.5 Tahun 1999 tentang Izin Reklame.
- c. Keputusan Bupati Kabupaten Brebes No.3 Tahun 2001 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.1 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame
- d. Keputusan Bupati Kabupaten Brebes No.45 Tahun 1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### 4.5.3. Sangsi atas Pelanggaran Pajak Reklame

Sangsi yang dikenakan pada wajib pajak berupa denda atau pidana bila kewajiban perpajakannya tidak ditaati sepenuhnya. Sangsi tersebut berupa:

- a. Pencabutan izin pemasangan reklame
- b. Dikenakan denda sebesar 25% apabila angsuran yang dibayar tidak tepat waktu.
- c. Selain pidana dikenakan juga hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

#### 4.5.4. Macam-macam Bentuk Reklame

Dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame disebutkan macam-macam bentuk reklame adalah :

- a. Reklame billboard adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang.
- b. Reklame megaltron adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi.
- c. Reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain. Yang termasuk



reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan.

- d. Reklame neonbox adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan yang terbuat dari box yang bersinar.
- e. Reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran.
- f. Reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat atau kendaraan lain yang dipersamakan.
- g. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon.
- h. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.
- j. Reklame peragaan adalah sejenis reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

- k. Reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar.
- l. Reklame tipe plate adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari plate/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana.
- m. Reklame baliho adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.
- n. Reklame shopsign adalah papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.

#### 4.5.5. Subjek dan Objek Pajak Reklame

Yang dimaksud dengan subjek Pajak Reklame adalah :

- a. Orang dan atau badan hukum yang memasang reklame dalam wilayah daerah pemungutan pajak.
- b. Orang dan atau badan hukum yang ditunjuk untuk dipungut pajak reklame atau sebagai wajib pajak pengganti.
- c. Pemegang izin pemasangan iklan

Sedangkan yang menjadi objek pajak reklame adalah reklame yang diijinkan untuk dipasang di wilayah daerah pemungut pajak berdasarkan jenis-jenis pajak yang ditentukan.

#### 4.5.6. Dasar Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan :

- a. Tarif yang berlaku
- b. Jenis reklame
- c. Luas reklame
- d. Masa berlakunya reklame
- e. Lokasi pemasangan reklame

#### 4.5.7. Pembebasan dan Pengecualian Pajak Reklame

Pengecualian dari pengenaan Pajak Reklame adalah :

- a. Reklame yang diadakan dan dibuat oleh Pemerintah
- b. Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.
- c. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah/ bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup>.
- d. Reklame yang semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan dimana reklame tersebut luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup>.

- e. Reklame yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dengan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4} m^2$ .
- f. Reklame yang merupakan jenis reklame suara apabila menurut pendapat Kepala Daerah penyelenggaraannya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil.
- g. Reklame yang menurut pertimbangan dibuat untuk maksud amal dan untuk kepentingan umum untuk jangka waktu tertentu.

#### 4.5.8. Perijinan dalam Pemasangan Reklame

Pemasangan reklame harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah yang dimohonkan secara tertulis melalui Dinas Cipta Karya, dengan mengisi blangko permohonan yang berisi : nama dan alamat pemohon; bentuk, ukuran dan jenis reklame; perihal yang akan dikemukakan pada reklame; jangka waktu pemasangan reklame; jumlah reklame yang dipasang; tempat pemasangan reklame, Ijin Reklame berlaku selamalamanya 1 (satu) tahun.

#### 4.5.9. Kewajiban, Larangan dan Pencabutan Ijin Reklame

Pemasangan reklame diwajibkan : memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan membubuhkan tulisan tentang nomor ijin reklame serta saat berlakunya pada reklame yang

dipasang; mengupayakan dan menjaga reklamenya agar tidak mengganggu keindahan dan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Ijin reklame dapat dicabut apabila: pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setelah pemegang ijin reklame atau kuasanya diberi peringatan; pemasangan reklame mengubah bentuk reklame yang dipasang sehingga perubahan tersebut tidak sesuai dengan data pada permohonan ijin reklame yang diajukan; reklame yang dipasang tidak sesuai dengan keindahan dan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

#### **4.6. Penilaian Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

##### **4.6.1. Proporsi (Djarwanto Ps, 1993: 148-149)**

Menggambarkan besarnya sumbangan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar nilai proporsi, menunjukkan semakin besar sumbangan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan semakin kecil nilai proporsi, menunjukkan semakin kecil sumbangan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

##### **4.6.2. Koefisien Korelasi (Djarwanto PS dan Pangestu subagyo, 1994:300)**

Pada hakekatnya korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat melainkan hanya menunjukkan bahwa dua variabel atau lebih

yang sifatnya kuantitatif mempunyai hubungan yang positif (searah), negatif (berlawanan arah), atau justru antara dua variabel tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti oleh perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Dua variabel tersebut dinyatakan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Arah hubungan antara dua variabel dapat dibedakan :

1. *Direct Correlation (Positive Correlation)*

Perubahan pada salah satu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah/gerakan yang sama. Kenaikan nilai variabel bebas selalu diikuti oleh kenaikan nilai variabel terikat dan sebaliknya turunnya nilai variabel bebas selalu diikuti oleh turunnya nilai variabel terikat.

2. *Inverse Correlation (Negative Correlation)*

Perubahan pada salah satu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah/gerakan yang berlawanan. Nilai variabel bebas yang tinggi selalu disertai dengan nilai variabel terikat yang rendah dan sebaliknya nilai variabel bebas yang rendah selalu disertai dengan nilai variabel terikat yang tinggi.

### 3. Korelasi nihil (Tidak Berkorelasi)

Kenaikan nilai variabel yang satu kadang-kadang disertai turunnya nilai variabel yang lain atau kadang-kadang disertai kenaikan variabel yang lain. Arah hubungannya tidak teratur kadang-kadang dengan arah yang sama kadang-kadang dengan arah yang berlawanan.

Koefisien korelasi menyatakan besar kecilnya hubungan antara 2 variabel, yang dinyatakan dengan bilangan dan bergerak antara 0 sampai +1 atau 0 sampai -1 tergantung kepada arah korelasi, positif, negatif, atau nihil. Koefisien yang bertanda positif (+1) menunjukkan arah korelasi yang positif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai variabel bebas selalu disertai kenaikan yang seimbang pada nilai-nilai variabel terikat. Koefisien yang bertanda negatif (-1) menunjukkan arah korelasi yang negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai variabel bebas selalu disertai penurunan yang seimbang pada nilai-nilai variabel terikat. Sedangkan koefisien korelasi yang bernilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat.

Setelah koefisien korelasi diperoleh, kemudian diadakan pengujian antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah benar-benar terjadi hubungan atau hanya kebetulan saja. Jika  $t$  hitung lebih kecil atau sama dengan batas terendah atau lebih besar atau sama dengan batas tertinggi maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti ada korelasi positif yang kuat. Dan jika  $t$  hitung lebih besar atau sama

dengan batas terendah atau lebih kecil atau sama dengan batas tertinggi maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak berarti ada korelasi negatif yang kuat.

#### 4.6.3. Elastisitas (Soetrisno PH, 1982: 244-248)

Menggambarkan derajat kepekaan atau reaksi dari suatu variabel karena adanya perubahan variabel yang lain. Pada umumnya yang mengalami perubahan terlebih dahulu merupakan variabel bebas sedangkan yang bereaksi adalah merupakan variabel terikat. Dalam perhitungannya terlebih dahulu harus diketahui tingkat perubahan realisasi Pajak Reklame dalam suatu periode dengan perubahan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah reklame maka semakin besar potensi penerimaan dari Pajak Reklame karena semakin tingginya kemampuan membayar dari wajib pajak sehingga kemudian dapat diketahui pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh 3 kemungkinan yaitu : inelastik ( $E < 1$ ) artinya jika penerimaan Pajak Reklame naik 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan naik kurang dari 1%, elastik ( $E > 1$ ) artinya jika penerimaan Pajak Reklame naik 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan naik lebih dari 1%, unitary ( $E=1$ ) artinya jika penerimaan Pajak Reklame naik 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan naik 1%.



#### 4.6.4. Efektivitas (Nick Devas dkk, 1989: 144-145)

Yaitu mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Reklame dengan target Pajak Reklame, dengan asumsi semua wajib pajak telah membayar seluruh pajak masing-masing. Hal pungutan Pajak Reklame yang biasa disebut realisasi adalah merupakan banyaknya uang yang dapat ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah atas jasa yang Pemerintah Daerah berikan yang berupa fasilitas tempat memasang reklame bagi para pengguna jasa baik perseorangan atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud target Pajak Reklame adalah hasil yang direncanakan atau diperkirakan besarnya uang Pajak Reklame yang dapat ditarik berdasarkan berbagai macam pertimbangan, misalnya berupa luas reklame, jenis atau sifat reklame, tarif yang berlaku dan masa berlakunya reklame.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak Reklame seperti menentukan wajib Pajak Reklame, menetapkan nilai kena Pajak Reklame, memungut Pajak Reklame dan membukukan penerimaan. Ada beberapa faktor yang mengancam terhadap efektivitas Pajak Reklame yaitu menghindari pajak oleh wajib Pajak Reklame, kerjasama antara petugas pajak dan wajib Pajak Reklame untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dan penipuan oleh petugas pajak dengan mengantongi sebagian dari penerimaan Pajak Reklame. Oleh karena itu pengawasan, koordinasi dan pemeriksaan oleh pejabat berwenang sangat penting untuk menghindari kecurangan. Dimana

berdasarkan ketentuan tim pengkajian potensi Pajak Daerah Kabupaten Brebes, Pajak Reklame dikategorikan efektif dan pemungutannya apabila rasio yang dicapai di atas 100% dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

#### 4.6.5. Efisiensi (Nick Devas dkk, 1989:146)

Yaitu mengukur bagian dari hasil Pajak Reklame yang digunakan untuk menutup biaya memungut Pajak Reklame. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak, dan sebagainya).

Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan Pajak Reklame ditekan serendah mungkin terhadap hasil Pajak Reklame. Semakin besar biaya untuk memungut Pajak Reklame akan berakibat terhadap semakin kecilnya penerimaan Pajak Reklame. Biaya memungut akan besar sekali jika pajak harus dipungut dari rumah ke rumah. Sedangkan bila wajib pajak harus datang membayar ke kantor pajak, hal ini tiada lain menggeser beban ke pundak wajib pajak, dan mungkin hasil pajak akan kecil tetapi tenaga dan waktu dapat dihemat. Dimana berdasarkan ketentuan tim pengkajian potensi Pajak Daerah Kabupaten Brebes, Pajak Reklame dikategorikan efisien dalam

pemungutannya apabila rasio yang dicapai di bawah 100% dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

4.6.6. Analisis Trend linier dengan metode *least square* (Pangestu Subagyo, 1996 : 31-37)

Analisis trend linier atau sering disebut sekuler trend adalah rata-rata perubahan (biasanya setiap tahun) dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala kenaikan maka trend yang kita miliki menunjukkan rata-rata pertambahan, sering disebut trend positif. Tetapi jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang maka trend yang kita miliki menunjukkan rata-rata penurunan atau sering disebut trend negatif.

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **5.1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan data sekunder yang diperoleh melalui :

##### **a. Studi Pustaka**

Studi ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar teoritis diperoleh dari literatur-literatur maupun dari tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

##### **b. Studi Lapangan**

Bentuk studi lapangan ini berupa wawancara, bertanya langsung pada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan data kompeten yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **5.2. Macam Data**

##### **a. Data Umum di Kabupaten Brebes seperti :**

- Pertumbuhan jumlah penduduk
- Pendapatan Domestik Regional Bruto
- Indikator ekonomi

##### **b. Data Khusus di Kabupaten Brebes seperti :**

- Perkembangan penerimaan pajak reklame dari tahun 2000 sampai 2004

- Laporan evaluasi pendapatan asli daerah
- Realisasi pajak reklame
- Besarnya penerimaan dari pajak lainnya
- Sistem dan Prosedur pajak reklame

### 5.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah :

5.3.1 Untuk menganalisis besarnya peranan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, digunakan alat analisis :

#### 1. Proporsi

Yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan metode angka pembandingan.

Rumus yang digunakan (Djarwanto Ps, 1993: 148-149) :

$$It = \frac{Qx_n}{Qy_n} \times 100 \%$$

Dimana :

It = besarnya sumbangan pajak reklame (%)

Qxn = realisasi pajak reklame tahun tertentu (Rp)

Qyn = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun tertentu (Rp)

Semakin besar potensi nilai It, menunjukkan semakin besar sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan

semakin kecil prosentase nilai It, menunjukkan semakin kecil sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Koefisien korelasi

Yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan (Sutrisno Hadi, 1996:300)

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \times \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi (%)

n = jumlah data

x = realisasi pajak reklame (Rp)

y = realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)

Nilai r dapat bervariasi antara -1 dan 1 yaitu :

Bila nilai r = 0 maka berarti antara pajak reklame dengan PAD tidak ada hubungan sama sekali.

Bila nilai r = 1 atau mendekati 1 maka berarti antara pajak reklame dengan PAD memiliki hubungan yang sangat kuat (hubungan antara kedua variabel dikatakan positif maksudnya setiap kenaikan nilai pajak reklame selalu disertai kenaikan yang seimbang pada nilai PAD atau

setiap penurunan nilai pajak reklame selalu disertai penurunan yang seimbang pada nilai PAD.

Bila nilai  $r = -1$  atau mendekati  $-1$  maka berarti antara pajak reklame dengan PAD memiliki hubungan yang sangat kuat sekali (hubungan antara kedua variabel dikatakan negatif maksudnya setiap kenaikan nilai pajak reklame selalu disertai penurunan yang seimbang pada nilai PAD atau setiap penurunan nilai pajak reklame selalu disertai kenaikan yang seimbang pada nilai PAD).

Untuk mempermudah mengerjakan digunakan SPSS 10.0 setelah koefisien korelasi diperoleh, kemudian diadakan pengujian antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah benar-benar terjadi hubungan atau hanya kebetulan saja.

Prosedur pengujian kuat tidaknya korelasi adalah :

1. Tentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

$H_0 : r = 0$  (berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat).

$H_1 : r \neq 0$  (berarti ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel)

2. Pengujian dengan T-test


Rumus yang dipakai adalah :

$$T - test = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Jika t hitung lebih kecil atau sama dengan batas terendah atau lebih besar atau sama dengan batas tertinggi maka Ho ditolak dan H1 diterima berarti ada korelasi positif yang kuat. Dan jika t hitung lebih besar atau sam dengan batas terendah atau lebih kecil atau sama dengan batas tertinggi maka Ho diterima dan H1 ditolak berarti ada korelasi negatif yang kuat.

Gambar 5.1.

Uji t koefisien korelasi



### 3. Elastisitas

Yaitu untuk mengetahui derajat kepekaan dari Pendapatan Asli Daerah akibat adanya perubahan pada penerimaan pajak reklame.

Rumus yang digunakan (Sutrisno PH. 1982 : 244-248)

$$E_{PR \text{ thd } PAD} = \frac{\Delta PAD}{\Delta PR} \times \frac{PR}{PAD}$$



Dimana :

$E_{PR \text{ thd } PAD}$  = nilai elastisitas (%)

$\Delta PAD$  = perubahan Pealisasi Asli Daerah

$\Delta PR$  = perubahan realisasi pajak reklame

$PAD$  = realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)

$PR$  = realisasi Pajak Reklame (Rp)

Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh 3 kemungkinan yaitu :

$E < 1$  disebut enelastik

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan naik kurang dari 1 %. Jika penerimaan Pajak Reklame turun 1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan turun kurang dari 1 %.

$E > 1$  disebut elastik

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan naik lebih dari 1 %. Jika penerimaan pajak reklame turun 1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan turun lebih dari 1 %

$E = 1$  disebut unitary

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli Daerha akan naik 1 %. Jika penerimaan pajak reklame turun 1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan turun 1%.

5.3.2. Untuk menilai apakah administrasi penerimaan pajak reklame sudah berjalan dengan baik, digunakan tolak ukur hasil kebijaksanaan anggaran yang dikenal dengan :

1. Hasil Guna (efektivitas)

Yaitu mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak reklame (realisasi) dengan target pajak reklame, dengan asumsi semua wajib pajak telah membayar seluruh pajak masing-masing. Rumus yang digunakan (Nick Devas dkk, 1999:144-145)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak reklame}}{\text{Target pajak reklame}} \times 100 \%$$

Pajak reklame dikategorikan efektif dalam pungutannya apabila rasio yang dicapai di atas 100 % dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2. Daya Guna (Efisiensi)

Yaitu mengukur bagian dari pajak reklame yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak reklame. Apakah besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan sesuai dengan besarnya realisasi pajak reklame yang di dapat.

Rumus yang digunakan (Nick Devas dkk, 1989:146)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak reklame}}{\text{Realisasi pajak reklame}} \times 100 \%$$

Pajak reklame dikategorikan efisiensi dalam pemungutannya apabila rasio yang dicapai di bawah 100 % dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

5.3.3. Untuk mengetahui prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes pada tahun yang akan datang maka digunakan alat analisis :

1. Analisis Trend Linier dengan metode *least square*

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Brebes pada tahun-tahun yang akan datang, maka dapat digunakan analisis time series dengan persamaan trend sebagai berikut :

Rumus yang digunakan (Pangestu Subagyo, 1996:31-37)

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Nilai trend pajak reklame

X = Periode waktu (tahun)

a = Konstanta

b = Koefisien kecondongan garis trend

Berdasarkan persamaan di atas, untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan Eviews 3.0

## **BAB VI**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **6.1. Analisis Peranan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

##### **6.1.1. Analisis Proporsi**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak reklame sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Proporsi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak reklame dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya proporsi pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6.1

Proporsi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan  
Asli Daerah Kabupaten Brebes  
Tahun 2000 – 2004

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Proporsi (%)
2000	32.207.670	10.563.841.442	0,30
2001	36.457.374	14.520.907.247	0,25
2002	45.898.341	19.628.628.794	0,23
2003	49.477.973	24.814.160.162	0,20
2004	75.483.425	25.218.054.826	0,30
Rata-rata	47.904.957	18.949.118.494	0,26

Sumber : Data diolah

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa proporsi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun anggaran 2000-2004 bervariasi antara 0,20 persen sampai 0,30 persen atau dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,26 persen. Kondisi ini terjadi lebih disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk melakukan pendaftaran ulang yang ijin pemasangannya telah habis dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya. Proporsi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2000 dan 2004 yaitu sebesar 0,30 persen. Pada tahun 2001 sumbangan yang diberikan oleh pajak reklame terhadap PAD sebesar 0,25 persen, sedangkan pada tahun 2002 turun menjadi 0,23 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.

Kemudian pada tahun 2003 pajak reklame memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,20 persen atau turun sebesar 0,03 persen dari tahun 2002.

### 6.1.2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat diketahui apakah memang pajak reklame itu berperan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

TABEL 6.2

Hasil Koefisien Korelasi

#### Correlations

		REKLAME	PAD
REKLAME	Pearson Correlation	1	.940**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	10	10
PAD	Pearson Correlation	.940**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	10	10

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 11.5 diperoleh nilai koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,940 keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat (positif) antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini terbukti juga dari hasil pengujian atas nilai koefisien korelasi melalui t-test.

$$\text{Rumus yang digunakan : } T - \text{test} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$T - \text{test} = \frac{0,940\sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0,940^2}} = \frac{2,6587}{0,3411} = 7,7944$$

1. Hipotesis :

$H_0$  :  $r = 0$  (berarti tidak ada hubungan antara Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah)

$H_1$  :  $r \neq 0$  (berarti ada hubungan antara Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah)

2. Ketentuan :

Jika t- hitung > t-tabel dengan tingkat sigifikansi 0,05 dan df : 8 maka  $H_0$  : ditolak

Jika t- hitung < t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df : 8 maka  $H_0$  : diterima

3. Kesimpulan :

Dari hasil perhitungan didapat nilai t-hitung = 7,7944. sedangkan t-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dan df : 8 = 1,860.


Jadi t-hitung 7,7944 > dari t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df : 8 = 1,860.

Dengan demikian  $H_0$  : ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengujian pada gambar kurva:

GAMBAR 6.1.

Hasil Uji t Koefisien Korelasi



### 6.1.3. Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat kepekaan dari Pendapatan Asli Daerah akibat adanya perubahan pada penerimaan pajak reklame. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui seberapa besar pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat elastisitas pajak reklame Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 6.3

Elastisitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000-2004

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Perubahan Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Elastisitas (%)	Hubungan
2000	32.207.670	21.350.815	10.563.841.442	291.110.140	0,04	Inelastik
2001	36.457.374	4.249.704	14.520.907.247	3.957.065.800	2,33	Elastik
2002	45.898.341	9.440.967	19.628.628.794	5.107.721.550	1,26	Elastik
2003	49.477.973	3.579.632	24.814.160.162	5.185.531.370	2,88	Elastik
2004	75.483.425	26.005.452	25.218.054.826	403.894.660	0,04	Inelastik

Sumber : Data diolah

Tabel 6.3 menunjukkan bahwa elastisitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes adalah bersifat Inelastik untuk tahun 2000 dan tahun 2004 sebab nilai elastisitas yang didapat lebih kecil dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak reklame sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami perubahan kurang dari 1%. Sedangkan untuk tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003 adalah bersifat elastik sebab nilai yang didapat lebih besar dari 1. Ini berarti dengan adanya perubahan atas penerimaan pajak reklame sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami perubahan lebih dari 1%. Jadi selama jangka waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2000-2004 pajak reklame adalah bersifat elastik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes sebab nilai yang didapat rata-rata sebesar 1,31 %. Ini berarti dengan adanya perubahan atas pajak reklame sebesar 1% akan bersifat merubah Pendapatan Asli Daerah lebih dari 1%.

## **6.2. Analisis Administrasi Penerimaan Pajak Reklame**

### **6.2.1. Analisis Efektivitas**

Tingkat efektivitas pajak reklame di Kabupaten Brebes dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame yang ditetapkan. Apabila hasil perhitungan pajak reklame menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan

kata lain kinerja pemungutan pajak reklame Kabupaten Brebes semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan yang lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas pajak reklame Kabupaten Brebes tahun anggaran 2000 – 2004.

TABEL 6.4

Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 2000-2004

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektifitas (%)
2000	10.000.000	32.207.670	322,07
2001	36.000.000	36.457.374	101,27
2002	45.000.000	45.898.341	101,99
2003	47.000.000	49.477.973	104,16
2004	75.000.000	75.483.425	100,64
Rata-rata	42.600.000	47.904.957	146,026

Sumber : Data diolah

Tabel 6.4. menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Brebes pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004 bervariasi antara 100,64 persen sampai 322,07 persen atau dengan rata-rata sebesar 146,026 persen. Tingkat efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 322,07 persen, sedangkan pada tahun 2001 tingkat efektivitas pajak reklame mengalami penurunan sebesar 101,27

persen. Kemudian pada tahun 2002 sebesar 101,99 persen. Sedangkan untuk tahun 2004 merupakan tingkat efektivitas terendah selama lima tahun terakhir dengan tingkat efektivitas sebesar 100,64 persen.

Dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Brebes yang melebihi 100 persen atau dengan rata-rata sebesar 146,026 persen setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Brebes sangat baik, karena realisasi penerima pajak reklame selalu lebih besar dari target yang direncanakan.

#### **6.2.2. Analisis Efisiensi**

Efisiensi pajak reklame dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Apabila hasil perhitungan mendekati angka persentase yang semakin kecil maka pajak reklame semakin efisien atau dengan kata lain kinerja dalam pemungutan pajak reklame Kabupaten Brebes akan semakin baik. Besarnya biaya pemungutan pajak reklame Kabupaten Brebes adalah sebesar 10 persen dari target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan. Keputusan tersebut diambil karena jumlah biaya pemungutan pajak reklame tidak dapat dihitung secara rinci karena banyaknya biaya yang tidak dapat dinominalkan atau dikalkulasikan. Sehingga ketidaksesuaian antara biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang sesungguhnya diabaikan. Tingkat efisiensi pajak reklame Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6.5

Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 2000-2004

Tahun	Biaya Pemungutuan (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efisiensi (%)
2000	1.000.000	32.207.670	3,10
2001	3.600.000	36.457.374	9,87
2002	4.500.000	45.898.341	9,80
2003	4.700.000	49.477.973	9,49
2004	7.500.000	75.483.425	9,93
Rata-rata	4.260.000	47.904.957	8,43

Sumber : Data dioiah

Tabel 6.5. menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak reklame Kabupaten Brebes pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004 bervariasi antara 3,10 persen sampai dengan 9,93 persen. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pertahunnya sebesar 8,43 persen. Pada tahun anggaran 2000 tingkat efisiensi sebesar 3,10 persen dan pada tahun 2001 tingkat efisiensinya naik menjadi 9,87 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan biaya pemungutan pajak reklame dinilai masih cukup tinggi. Sedangkan pada tahun 2002 tingkat efisiensinya turun menjadi 9,80 persen, dan untuk tahun 2003 turun lagi menjadi 9,49 persen. Kemudian tahun 2004 tingkat efisiensinya sebesar 9,93 persen. Dari hasil penelitian ini yang merupakan tingkat efisiensi yang paling baik selama lima tahun terakhir atau dari tahun 2000 – 2004 yaitu pada tahun 2000 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,10 persen.

### 6.3. Analisis Prospek Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2005 – 2014

#### 6.3.1. Analisis Trend Linier

Analisis ini digunakan untuk meramalkan penerimaan pajak reklame di tahun-tahun mendatang.

TABEL 6.6

#### Hasil Regresi Trend Linier Pajak Reklame

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistik	t-Table
C	27.217027	3.016961	9.021164	1,860 (5%)
X	7.567687,6	0.105037	7.204767	1,860 (5%)
R-squared : 0.866463				
Adjusted R-squared : 0.849771				
Durbin-Watson stat : 1.049175				
F-statistic : 51.90867				

Sumber : Hasil Regresi Eviews 3.0

Dimana :

$C = a$  yaitu konstanta

$X = b$  yaitu koefisien kecondongan garis trend.

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi trend linier dengan menggunakan Eviews 3.0, t-statistik dari C (konstanta) signifikan. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik (9.021164) lebih besar dari nilai t-tabel (1.860). Dan t-statistik dari X (koefisien kecondongan garis trend) juga signifikan, dimana t-statistik (7.204767) lebih besar dari t-tabel (1.860).

Maka didapat persamaan :  $Y = 27.217.027 + 7.567.687,6 X$   
 berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diprediksi realisasi dari  
 pajak reklame untuk tahun 2005-2014.

TABEL 6.7

**Prediksi Realisasi Pajak Reklame  
 Kabupaten Brebes Tahun  
 2005 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame (%)</b>
2005	68.839.308,8
2006	76.406.996,4
2007	83.974.684
2008	91.542.371,6
2009	99.110.059,2
2010	106.677.746,8
2011	114.245.434,4
2012	121.813.122.
2013	129.380.809,6
2014	136.948.497,2

Sumber : Data diolah

Tabel 6.7. menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan, sehingga pajak reklame perlu mendapatkan pengelolaan yang serius untuk memaksimalkan penerimaannya. Metode trend least square ini merupakan metode alternatif yang mungkin dapat dipakai Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam menentukan target penerimaan pajak

reklame maupun Pendapatan Asli Daerah. Selama ini digunakan metode pendataan langsung ke lapangan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam menentukan target penerimaan pajak reklame. Metode pendekatan langsung memang lebih mendekati kebenaran tetapi kurang efisien, karena banyak mengeluarkan biaya. Dengan menggunakan metode analisis trend least square maka cukup dengan menghitung target penerimaan pajak reklame yang didasarkan dari penerimaan tahun lalu.



## BAB VII

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 7.1. Simpulan

Bedasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pajak reklame di Kabupaten Brebes selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2000- 2004 proporsinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil,yaitu antara 0,20% sampai 0,30% dengan rata-rata proporsi sebesar 0,26%.Walaupun sumbangannya kecil,namun pajak reklame cukup berperan dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 94% artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah. Juga terbukti dari hasil pengujian atas nilai koefisien korelasi dimana didapat t-hitung (7,7944) > dari t-tabel (1,860). Dan terbukti juga dari derajat kepekaan antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daearah, dimana selama kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2000-2004 adalah besifat elastik. Maksudnya Pendapatan Asli Daerah akan mengalami perubahan sebesar lebih dari 1% jika terjadi perubahan atas pajak reklame sebesar 1%.
2. Pajak reklame di Kabupaten Brebes dinilai masih belum efektif dan efisien dalam penerimaannya. Belum efektif sebab nilai yang didapat dari perhitungan efektifitas masih mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya, walupun

rasio yang didapat rata-rata diatas 100%. Dan belum efisien sebab nilai yang didapat dari perhitungan efisiensi masih mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya, walupun rasio yang didapat rata-rata dibawah 100%.

3. Berdasarkan hasil dari metode analisis trend least square , menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak reklame Kabupaten Brebes untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan. Metode analisis trend least square ini digunakan untuk mempermudah aparatur pemerintah dalam menentukan target penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun yang akan datang.

## 7.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan maupun kesimpulan di atas, maka ada beberapa implikasi yang dapat diberikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga pada akhirnya dapat memberikan peranan yang besar terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengupayakan peningkatannya melalui perbaikan kerjasama dengan biro-biro iklan. Hal ini untuk mengurangi-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak reklame sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berupaya menekan serendah mungkin biaya pemungutan, misalnya dengan meminimalkan

pengeluaran yang tidak begitu penting. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebaiknya dalam menentukan besarnya biaya pemungutan atas pajak reklame adalah dengan mengambil prosentase dari realisasi pajak reklame bukan dari target pajak reklame agar nilai efisiensi yang didapat tidak bias.

3. Pemerintah daerah mempunyai ketegasan dalam memberikan sanksi ataupun denda bagi wajib pajak maupun pegawai pajak apabila melakukan pelanggaran terhadap pembayaran ataupun penyalahgunaan pajak.